

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Abdul Khakim

Mahasiswa STIT PGRI Pasuruan

Miftakhul Munir

Dosen STIT PGRI Pasuruan

Abstrak : *Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai triliunan rupiah. Kejadian ini makin mempertegas anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, memuat nilai-nilai moral yang menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.*

Kata Kunci : Korupsi, Nilai-nilai Antikorupsi, Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini banyak terungkap kasus-kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdikan untuk kemajuan bangsa ini.¹ Tindakan korupsi sudah menjadi hal biasa yang dilakukan masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan pejabat sampai masyarakat biasa.² Tingginya tindakan korupsi yang ada di Indonesia dibuktikan dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebagaimana dilansir oleh Transparansi Internasional (TI)

¹ Dari data teranyar merilis kabar yang lebih mengejutkan. salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersangkut kasus proyek Wisma Atlet, kasus Hambalang, hingga pembangkit listrik. Ada juga kasus yang terkait dengan proyek diberbagai universitas dan pengucuran dana percepatan infrastruktur daerah. Lihat Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 3

² Seperti kasus yang terjadi pada anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Golongan Karya (GOLKAR), Zulkarnaen Djabar, dan kerabatnya Dendi Prasetya, sebagai tersangka kasus pengadaan al-qur'an di Kementerian Agama. *Ibid.* hlm. 3

tetaplah rendah. Bahkan untuk tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat Negara terkorup di Asia Pasifik, dan tahun 2011 indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia adalah 3.0 peringkat 100 dari 183 negara di dunia.³

Kemudian menurut data Transparency International baru-baru ini membeberkan laporan daftar negara paling korup di dunia. Somalia, Sudan, Korea Utara, dan Suriah dinilai sebagai negara paling korup di dunia berdasarkan pada bisnis dan sumber pendapatan pemerintah. Somalia menjadi negara yang bertahan dengan gelar negara paling korup di dunia selama 10 tahun terakhir. Pada Indeks Persepsi Korupsi 2016, Somalia hanya mendapat skor 10. Tingkat korupsi di Somalia sebagian besar berada pada sektor publik negara. Berdasarkan data laporan tersebut, seperti dikutip dari *Yahoo! Finance*, Indonesia tidak masuk dalam daftar 10 besar negara terkorup di dunia. Tapi jika dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi 2016, Indonesia ditandai warna merah yang berarti tingkat korupsinya sangat tinggi.⁴

Dari berbagai kasus korupsi di atas, korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu “penyakit” yang sukar disembuhkan dan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif adalah melalui pendidikan, karena dengan pendidikan dapat menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara simplistik memang sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan. *Pertama*, menjadikan peserta didik sebagai target, dan *Kedua*, menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*.

Bahkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwasanya tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta

³ Sumber “Indeks Transparansi Internasional”, Tahun 2011

⁴<https://www.transparency.org> di akses pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul. 20.47 WIB

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵ Bertitik tolak dari dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut menjadi jelas bahwa manusia Indonesia yang hendak di bentuk melalui proses pendidikan bukan sekedar manusia yang berilmu pengetahuan semata tetapi membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian dan berakhlak.

Pendidikan anti korupsi mempunyai maksud pokok untuk membantu dalam proses perkembangan sosial sebagaimana dalam QS. Al-Fajr/89 ayat 15-20, disinyalir bahwa masalah sosial disebabkan oleh empat hal, yakni: *Pertama*, sikap ahumanis, yakni tidak memuliakan anak yatim. *Kedua*, asosial, yakni tidak memberi makan orang miskin. *Ketiga*, monopolistik, yaitu memakan warisan (kekayaan) alam dengan rakus. *Keempat*, sikap hedonis, mencintai harta benda secara berlebihan.⁶ Esensi dari tujuan pendidikan ini ialah pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi. Sistem nilai adalah keseluruhan norma-norma etika yang dijadikan pedoman oleh bangsa untuk mengatur perilakunya.

Dalam hal ini dijelaskan pula bahwa pendidikan islam sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia tentunya mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi. Pendidikan islam bisa dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena manusia-manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Definisi Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵ Qodir dkk, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta: Media Wacana Press, 2003), hlm. 12.

⁶ Bhayu Sulistiawan, "Nilai-nilai pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam" <http://fai.elcom.ums.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=130> hlm.78.

⁷ A. Hamzah, *Korupsi : Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, (Jakarta : Akademika

korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁸

Korupsi secara universal selama ini diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Pada intinya korupsi merupakan hal yang sangat tidak dibenarkan dalam konteks apapun, karena akibatnya adalah kehancuran dunia yang tidak bisa terbendung lagi.

Korupsi merupakan perbuatan tercela dan berakibat fatal bagi banyak orang, karena mengambil hak masyarakat untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Tindak korupsi juga merupakan cerminan dari moral dan sifat seseorang yang gemar bermewah-mewahan, sehingga apapun sumber yang dapat mencapai tujuan tersebut dilakukan meskipun bukan haknya. Hal tersebut tentu menjadi perhatian penting mengingat korupsi dilakukan oleh sebagian besar orang terdidik dan beragama, karena hal tersebut memang kembali pada individu yang melakukan, yang menunjukkan kebobrokan nalar dan tindakannya.

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.¹⁰

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul “*Arthashastra*” yang

Pressindo, 1985), hlm. 2-3.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Indonesia), Edisi ke-4 (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 736.

⁹ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, t.t), hlm. 6.

¹⁰ Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, hlm. 277.

membahas masalah korupsi di masa itu Dalam literatur Islam,¹¹ pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya,¹² *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.¹³

Dalam hukum pidana, definisi Korupsi ialah Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,¹⁴ korupsi diartikan Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa.

Menurut Beberapa Negara - negara di dunia mengartikan korupsi antara lain:¹⁵

1. Meksiko *Corruption is (acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planning of specific strategies it is an illegal inter change of favors)*. Korupsi diartikan sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).
2. Nigeria *Corruption as being an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act of an official or judicial person who unlawfully and wrongfully use his station or character to procure some benefit for him self or for other persons contrary to duty and the right of others*. Korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas/jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu

¹¹ Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), hlm. 1

¹² Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), hlm 28.

¹³ Ridlwan Nasir, *Op.Cit...*, hlm. 281-282.

¹⁴ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta 1976

¹⁵ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975) hlm. 32

perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (*judiciart*) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain).

3. Uganda *Corruption called Any practice act or ommision by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must be hindden from the public eye. Corruption diverts official decession making from what a decession should have been to what it should not he been. Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decission making so that rules, regulations and prosedures become unimportant*). Korupsi diartikan suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.
4. Brasilia *Corruption in government “lato sensu” is the direct or indirect use of the public power outside of it rasual scope. With the fimality of abtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc*. Korupsi yang terjadi di pemerintahan “*lato sensu*” adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (*scope*) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya).
5. Kamerun *Corruption as the solliciting, accepting, or receiving bay a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or present for performing, postponing or retraining, from any act of his office*. Korupsi adalah suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan dalammenjalankan tugas-tugas dikantornya yang bersangkutan).

Dalam Kamus Lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa". Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *World Bank* adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka."¹⁶

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Motif Dan Alasan Korupsi

Mengetahui maraknya tindak korupsi di negeri ini, kita sudah pasti terenyuh dan mengelus dada. Betapa tidak, bangsa kita yang sejak bertahun-tahun dikenal begitu religius ternyata saat ini sebagian besar menjadi koruptor. Pertanyaan yang muncul kemudian, apa yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Apa yang memicu terjadinya praktik korupsi?

Menurut Merican sebagaimana yang dikutip oleh Agus Wibowo dalam bukunya yang berjudul "Pendidikan Antikorupsi di Sekolah; Strategi Internalisasi pendidikan Antikorupsi di Sekolah", korupsi di Indonesia terjadi disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya :

- a. Warisan dari pemerintah kolonial Belanda.
- b. Korupsi disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksamaan dan ketidakmerataan.
- c. Gaji yang rendah.

¹⁶ Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda, *Op.cit*, hlm. 24

- d. Presepsi yang populer bahwa korupsi itu sudah dilakukan banyak orang, sementara pelakunya hanya mendapat sanksi ringan.
- e. Pengaturan yang lambat, dan
- f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang korupsi, besar kemungkinan melakukan tindak itu. Maka, sosialisasi mengenai korupsi ini harus dilakukan secara bertahap dan merata. Berbagai media sosial baik cetak maupun elektronik, harus menjadi sarana utama mensosialisasikan pengetahuan tentang korupsi. Kerjasama segenap pihak harus dilakukan, mengingat korupsi bisa terjadi disetiap lini kehidupan.¹⁷

Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Di tinjau dari segi istilah, pendidikan menurut Achmadi berarti tindakan yang dilakukan secara sadar melalui suatu proses yang bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil).¹⁸

Dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa, bahwa pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan ke kecerahan pengetahuan. Dalam arti luas pendidikan baik yang formal maupun yang informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia di mana mereka itu hidup.¹⁹

Di dalam pembahasan pendidikan anti korupsi dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi esensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur.²⁰

Pengertian pendidikan anti korupsi sebagaimana yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

¹⁷ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Strategi Internalisasi pendidikan Antikorupsi di Sekolah)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 30-33.

¹⁸ Ahmad Ludjito, "Filsafat Nilai dalam Islam" dalam M. Chabib Thoha, dkk, *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm.16.

¹⁹ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru- Van Houve, tth), hlm.2627.

²⁰ Amin Abdullah, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta : UN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 29.

proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Selanjutnya, untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Sebagaimana pendapat Lickona yang dikutip dalam buku Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat.²²

Menurut Baho, pendidikan anti korupsi bukan cuma berkuat pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada anak didik. Pengajaran pendidikan anti korupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis dan diskursif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat.²³

Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama Islam

Dalam pendidikan anti korupsi terdapat nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik dalam segala aktivitasnya. Penanaman nilai dapat diartikan sebagai wujud

²¹ Agus Wibowo, op. cit., hlm. 39.

²² *Ibid.*, hlm. 39.

²³ Gordon Baho. "Gepak Siapkan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Para Siswa" <http://www.kabarindonesia.com/2010/gepak-siapkan-pendidikan-anti-korupsi-untuk-para-siswa/>. (4 Mei 2010). Diakses, 26 Agustus 2017.

aplikasi dari apa yang diperoleh dari pendidikan yang kemudian ditransformasikan secara sadar kedalam sikap dan perilaku sehari-hari. Penanaman nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang sedang berjalan dan melawan beberapa arus yang kini mulai menggerogoti budaya bangsa, khususnya korupsi.

Menurut Prof. Dr. Jalaluddin, M.A nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat diinterpretasikan melalui lembaga pendidikan dengan cara memahami tata tertib sekolah, menghargai waktu, berlaku jujur, memenuhi tanggung jawab, serta bersikap adil dan berpihak kepada yang benar.²⁴

Sedangkan nilai-nilai anti korupsi menurut bahan perkuliahan yang merujuk pada Universitas Paramadina adalah sebagai berikut :

- a. Larangan suap
- b. Larangan hadiah bagi pejabat
- c. Larangan merusak
- d. Larangan mengambil harta orang lain dengan cara khianat
- e. Keharusan jujur
- f. Keharusan amanah
- g. Keharusan menegakkan keadilan.

Selain itu menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2012), terdapat nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam pendidikan anti korupsi yaitu :²⁵

- a. Nilai Kejujuran

Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jika merujuk pada pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai kejujuran yang diajarkan sebagai sebuah materi belajar memiliki beberapa tujuan.

Diantaranya, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan manfaat karakter jujur bagi orang lain dan diri sendiri. Selain itu peserta didik diajarkan

²⁴ Jalaluddin, dkk, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, (Yogyakarta : Gama Media, 2006), hlm. 189.

²⁵ Agus Wibowo, op. cit., hlm. 45-46.

tentang pentingnya memupuk karakter kejujuran dalam hidup. Selanjutnya, dalam aktivitas belajar mengajar, guru dan peserta didik bersama-sama mengidentifikasi karakter jujur sebagai karakter utama yang perlu dimiliki dan menjelaskan dampak perilaku tidak jujur bagi kehidupan. Sikap yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah berkata benar, bertindak benar, terbuka dan mampu menghargai diri sendiri.²⁶

Islam adalah agama yang mengajarkan kejujuran dan kebenaran. Betapa tingginya nilai kejujuran ini, sampai-sampai Muhammad saw, sejak sebelum diangkat sebagai rasul, ia dikenal sebagai seorang yang jujur dan amanah. Kejujurannya dikenal oleh seluruh masyarakatnya, sehingga ia digelari dengan *al Amien*, artinya orang yang jujur dan sama sekali tidak pernah bohong. Kejujuran menjadi sendi atau pilar dan bahkan pintu masuk menjadi Islam. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap Muslim untuk selalu menjaga diri dalam sikap "*shidiq*" serta melarang umatnya berbohong, karena setiap kebohongan akan membawa kepada kejahatan.²⁷

Kejujuran merupakan derajat kesempurnaan manusia tertinggi dan seseorang tidak akan berlaku jujur kecuali dia memiliki jiwa yang baik, hati yang bersih, pandangan yang lurus, sifat yang mulia, lidah yang bersih, dan hati yang diliputi oleh keimanan, keberanian dan kekuatan.

Kejujuran menurut syaikh abdul qadir jailani memiliki kedudukan yang tinggi dan merupakan tiangnya perkara. Dalam hal ini beliau berkata, ketahuilah bahwa kejujuran adalah tiang segala masalah, kesempurnaan dan ketertibannya. Kejujuran adalah derajat kedua setelah kenabian seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa':69.²⁸

b. Nilai Kepedulian

Kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian juga dapat diartikan

²⁶ Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 1*, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008), hlm. 39-40.

²⁷ Hakim Muda Harahab, *Ayat-Ayat Korupsi*, (Yogyakarta:Gama Media, 2009), hlm. 120.

²⁸ Abu Fida' Ab dur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2006), hlm. 152.

mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu (senasib, sehina, semalu, dan sebagainya) dan (rasa) setia kawan. Perasaan peduli muncul biasanya karena faktor kesetaraan atau kesamaan misalnya, satu suku, satu sekolah, seusia, senasib, menjadikan rasa persaudaraan itu muncul.

Nilai kepedulian juga merupakan bagian dari salah satu sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama, kepedulian juga dijelaskan secara eksplisit pada materi pelajaran PAI. Selain ditanamkan melalui proses pembelajaran, nilai kepedulian ini juga sangat terlihat sudah tertanam pada sebagian besar peserta didik. Jadi selain dalam materi PAI yang ditanamkan nilai persaudaraan antar sesama umat manusia, juga ditanamkan melalui aktivitas di luar kelas. Dengan demikian nilai kepedulian tidak terhenti pada tataran teoritis saja di dalam pembelajaran, tetapi langsung diaplikasikan ke dalam aktivitas di luar kelas.

Dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai kepedulian yang menjadi materi tersendiri mengarah pada beberapa tujuan pokok. Diantaranya, guru dan peserta didik bersama-sama mampu menjelaskan pentingnya memiliki sikap peduli. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli yang merupakan kunci utama persatuan. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengetahui batasan-batasan peduli dalam aktivitas sehari-hari. Sikap-sikap yang ingin diajarkan dalam proses pembelajaran, kaitanya dengan nilai kepedulian seperti misalnya rasa persaudaraan, empati, toleransi, kesetia kawan, membela yang benar, satu rasa dan memiliki rasa senasib sepenanggungan terhadap penderitaan yang dialami orang lain.²⁹

c. Nilai Kemandirian

Kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Mandiri sebagaimana pengertian di atas yang berarti keadaan yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain akan membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang sanggup mengatasi segala persoalan sendiri. Kemandirian merupakan salah satu nilai pendidikan anti korupsi yang dikembangkan. Dalam pembelajaran PAI, peserta didik diajarkan tentang kemandirian

²⁹Rustika Tamrin, *Op.Cit...*, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008), hlm. 42-47.

sebagai salah satu dari akhlaq yang terpuji. Selain nilai kejujuran, kemandirian juga ditanamkan agar peserta didik memiliki kepercayaan terhadap kemampuan pribadi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas atau amanah, dengan tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Dan nilai ini biasanya diajarkan dalam setiap proses pembelajaran. Secara tidak langsung siswa dibiasakan mandiri untuk melaksanakan shalat dhuha dan doa bersama tanpa pengawasan guru. Seperti

Kemudian peserta didik mampu menjelaskan manfaat kemandirian dalam membentuk sikap tangguh. Selanjutnya, guru dan peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri dalam membuat keputusan. Sikap yang hendak ditanamkan dalam pembelajaran nilai kemandirian adalah peserta didik mampu melakukan segala hal sendiri, berdikari, percaya diri, tidak bergantung kepada orang lain, tegar dan juga berani.³⁰

d. Nilai Kedisiplinan

Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin merupakan kunci dari kesuksesan seorang pemimpin. Disiplin memang tidak mudah, tetapi dengan terus berlatih, komitmen pada perencanaan yang telah dibuat, maka akan membentuk sebuah kebiasaan yang positif dan mampu melatih diri menjadi konsisten.

Dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, materi tentang kedisiplinan juga diajarkan sebagai salah satu nilai yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam kegiatan pembelajarannya, peserta didik diajarkan untuk menghayati manfaat karakter disiplin dan menyadari pentingnya memupuk dan memelihara karakter disiplin. Selain itu guru dan siswa bersama-sama mengidentifikasi dan menjelaskan karakter disiplin sebagai karakter utama yang perlu dimiliki jika ingin menjadi pribadi dan pemimpin yang sukses.

Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu melakukan kontrol diri atas perilaku sehari-hari untuk tetap disiplin dengan perencanaan, rancangan dan tujuan hidup. Kemudian, peserta didik mampu mengetahui dan menghayati hasil dari perilaku

³⁰*Ibid*, hlm. 35-43.

disiplin, akibat buruk dari perilaku tidak disiplin dan mengidentifikasi serta menjelaskan perilaku tidak disiplin yang perlu dihindari. Beberapa sikap yang hendak ditanamkan dalam maeri tentang disiplin diantaranya komitmen, tepat waktu, perencanaan, konsisten, tekun, taat, memiliki prioritas dalam hidup dan fokus dalam mencapai tujuan.³¹

Selain itu nilai kedisiplinan selain termuat dalam kompetensi inti juga termuat dalam proses pembelajaran melalui materi pelajaran yang diajarkan. Seperti yang terlihat di dalam materi aspek akhlak yakni memahami dan menampilkan perilaku taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan bekerja keras, guru tidak hanya mengajarkan pada tataran teori saja. Rupanya melalui observasi yang penulis lakukan, guru juga mempraktekannya dalam pembelajaran. Terlihat guru selalu menanyakan keterlambatan siswa ketika masuk kelas, memperhatikan kerapiannya dan kesiapannya dalam belajar, bahkan tidak memperbolehkan mengikuti pembelajaran jika sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Nilai Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu tanggung jawab juga merupakan ciri individu yang bisa diandalkan. Berani bertanggung jawab berarti berani menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan. Tidak takut memikul beban tanggung jawab, sebab dengan membiasakan diri bertanggung jawab merupakan calon pemimpin yang dapat diandalkan.

Nilai tanggung jawab terwujud dalam proses pembelajaran PAI. Seperti ketika observasi pada waktu pembelajaran PAI dengan tema semangat menuntut ilmu, guru selalu memberikan arahan kepada peserta didik untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya kepada sesama. Kemudian guru juga mengaitkan dengan tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin negara, yang merupakan orang berilmu yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya.

³¹*Ibid.*, hlm. 20-21.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa nilai tanggung jawab yang merupakan salah satu nilai dari pendidikan anti korupsi dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui materi pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi tentang semangat menuntut ilmu saja, namun didalamnya disisipkan nilai tanggung jawab yang disertai contoh kongkritnya dalam kehidupan. Dengan demikian peserta didik dapat memahami dan menanamkan nilai tanggung jawab sebagai pelajar untuk belajar menuntut ilmu dengan baik sekaligus menjadi masyarakat yang mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.

Sikap-sikap yang ditanamkan diantaranya kewajiban dalam melaksanakan tugas, kesiapan menanggung resiko, amanah, beranimenghadapi masalah, tidak mengelak, berbuat yang terbaik dan memahami setiap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.³²

f. Nilai Kerja Keras

Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nilai kerja keras yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi diantaranya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri pribadi pekerja keras. Selain itu, guru dan peserta didik mampu menjelaskan dampak sikap kerja keras dalam mencapai tujuan, dan peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap kerja keras dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap-sikap yang ditanamkan sebagai tujuan dari proses pembelajaran nilai kerja keras diantaranya kuat, gigih, usaha, obsesi, tabah, memiliki impian yang kuat, giat, berpendirian keras, pantang menyerah, terus berharap dan bersungguh-sungguh. Ada beberapa tips yang ditawarkan agar peserta didik menjadi pribadi yang ulet, bekerja keras dan pantang menyerah, diantaranya :

- 1) Tentukan Cita-cita
- 2) Membuat dream book
- 3) Jangan takut dengan kegagalan
- 4) Bersinergi dengan orang yang bersemangat tinggi

³²*Ibid.*, hlm. 1-4

- 5) Kumpulkan kata-kata bijak
- 6) Membaca biografi orang besar
- 7) Jangan mudah menyerah.³³

g. Nilai Kesederhanaan

Kesederhanaan berarti bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Menerapkan pola hidup sederhana bukan berarti identik dengan kemiskinan. Sederhana berarti tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. Kesederhanaan dalam kegiatan belajar mengajar pada pendidikan anti korupsi mencakup beberapa tujuan. Diantaranya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan manfaat karakter sederhana dan memahami pentingnya mengaplikasikan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Kesederhanaan merupakan salah satu nilai penting yang diajarkan dalam pembelajaran PAI. Nilai tersebut merupakan salah satu sifat terpuji, oleh karena itu diajarkan sebagai salah satu dari pembelajaran akhlaq. Selain itu kesederhanaan merupakan tauladan yang diajarkan Rasulullah SAW dan meyakini merupakan salah satu pengamalan dari mengimani Rasulullah. Seperti observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa kesederhanaan ditampakkan oleh para guru yang merupakan panutan bagi peserta didiknya. Seperti tidak memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan di sekolah, dalam proses pembelajarannya pun guru senantiasa bersikap ramah dan menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik.

Selain itu, kegiatan pembelajaran juga bertujuan agar peserta didik mampu mengidentifikasi pola hidup sederhana dan mampu menjadikan diri sebagai contoh dalam menjalani pola hidup sederhana. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan menghayati akibat dari pola hidup bermewah-mewahan. Sikap yang ditanamkan dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi, khususnya pada nilai kesederhanaan. Diantaranya sikap bersahaja, hidup tidak berlebihan dan secukupnya. Selain itu, ditanamkan juga sikap rendah hati, apa adanya dan mencapai sesuatu sesuai

³³*Ibid*, hlm. 18-19.

dengan kebutuhan yang dimiliki.³⁴

h. Nilai Keberanian

Keberanian adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. Nilai keberanian yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi meliputi beberapa hal diantaranya, peserta didik diarahkan untuk mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan berani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru dan siswa bersama mampu memahami dan menjelaskan dampak tindakan berani dalam bentuk pribadi yang kuat. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan juga mengarah pada kemampuan peserta didik untuk bertindak berani dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Keberanian selain termuat dalam materi PAI juga ditanamkan guru di dalam proses pembelajaran. Terlihat pada saat pembelajaran guru selalu memotivasi siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya seperti “ayo kalian harus berani, berani dalam melakukan kebaikan itu harus dilakukan, seperti mengungkapkan pendapat di depan kelas kalian tidak boleh malu-malu, kalau mengungkapkan pendapat di depan kelas saja tidak berani, bagaimana kalian berani melawan korupsi?”.

Begitu kiranya yang selalu dikatakan oleh guru membangkitkan keberanian dalam diri siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya dalam proses pembelajaran. Dengan mengaitkannya dengan keberanian melawan korupsi, secara tidak langsung menanamkan di dalam diri siswa untuk tidak memiliki rasa gentar dan takut bahkan malu untuk melakukan kebaikan, akan tetapi keberanian dapat dilakukan untuk melawan indikasi tindakan korupsi di sekolah seperti berani mengingatkan teman yang mencontek dan berani untuk jujur dalam ucapan dan tindakan.

Selain itu sikap-sikap yang ingin dibentuk dalam pembelajaran nilai keberanian tersebut seperti kemantapan, ketegaran dalam menghadapi masalah, percaya diri, pantang mundur, tidak memiliki rasa gentar dan takut dalam hidup. Seperti kata bijak oleh Jawarhalal Nehru “sukses bisa diraih oleh mereka yang berani untuk berbuat; jarang diraih oleh mereka yang selalu takut menanggung konsekuensi dari perbuatannya”.³⁵

³⁴*Ibid.*, hlm. 1-7.

³⁵*Ibid.*, hlm. 22-23.

i. Nilai Keadilan

Keadilan berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. Nilai keadilan yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi memuat beberapa tujuan. Diantaranya peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan adil dan menjelaskan perlunya tindakan adil dalam penyelesaian masalah. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menghindari diri dari sikap berat sebelah atau tidak seimbang.

Nilai Keadilan menjadi penting ditanamkan kepada peserta didik karena merupakan keluhuran budi yang mencerminkan pribadi muslim yang baik. Selain diajarkan dalam materi PAI dalam aspek akhlak yang merupakan salah satu sifat terpuji, nilai keadilan juga ditampilkan oleh guru dalam rangka menanamkan nilai keadilan terhadap peserta didik.

Selain itu sikap-sikap yang ditanamkan dalam pembelajaran nilai keadilan pada pendidikan anti korupsi seperti obyektif, proporsional, tidak memihak, penuh pertimbangan dalam melakukan sesuatu dan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai.³⁶

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesembilan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sudah ditanamkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sayangnya, nilai-nilai pendidikan antikorupsi tersebut belum tersusun secara sistematis dalam penerapannya. Hal itu terbukti tidak adanya prosedur khusus dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran. Selain itu tidak ada kurikulum khusus yang diberikan sebagai acuan bahan ajar yang sesuai dengan penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada masing-masing jenjang kelas.

³⁶*Ibid.*, hlm. 1-2.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah.1985. *Korupsi : Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Ab dur Rafi' Abu Fida'.2006. *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika
- Abdullah, Amin. 2005.*Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta : UN Syarif Hidayatullah
- Alatas, Syed Hussein. 1975. *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES
- Azhar, Muhammad (Et.al).2003. *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi
- Bhayu Sulistiawan, “*Nilai-nilai pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam*”
<http://fai.elcom.umy.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=130>
- Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Indonesia, Edisi ke-4 Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum
- Fawa'id, Ahmad,Huda,Sultonul. 2006.*NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- Gordon Baho. “*Gepak Siapkan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Para Siswa*” <http://www.kabarindonesia.com/2010/gepak-siapkan-pendidikan-anti-korupsi-untuk-para-siswa/>. (4 Mei 2010). Diakses, 26 Agustus 2017.
- Harahab, Hakim Muda. 2009.*Ayat-Ayat Korupsi*, Yogyakarta:Gama Media.
<https://www.transparency.org> di akses pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul. 20.47 WIB
- Jalaluddin, dkk. 2006.*Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta : Gama Media
- Ludjito,Ahmad. 1996.“*Filsafat Nilai dalam Islam*” dalam M. Chabib Thoha, dkk, *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Qodir dkk.2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jogjakarta: Media Wacana Press
- Shadily, Hasan.*Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru- Van Houve
- Tamrin, Rustika. 2008.*Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 3*Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Wibowo, Agus.2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wijayanto dan Zachrie,Ridwan.*Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama,